# LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A

1973

Nr 6

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Nomor 2 tahun 1973.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan-Daerah sebagai berikut :

PERATURAN - DAERAH tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk tahun Dinas 1973/1974.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974 diperoleh dari :
- a. Sumber-sumber Anggaran Routine dan
- b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
- (2) Pendapatan Routine di maksud ayat (1) Sub a, menurut perkiraan berjumlah:
- a. Dari Negara (Perimbangan Keuangan) Rp. 15.865.200.000,-
- b. Dari Daerah sendiri ...... Rp. 853.330.000,-
- c. Jumlah seluruh Pendapatan Routine Rp. 16.718.530.000,-

- (4) Jumlah seluruh pendapatan Daerah Tahun Dinas 1973/
  1974 menurut perkiraan berjumlah ...... Rp. 18.220.910.000,-
- (5) Perincian Pendapatan Daerah di maksud ayat (2) dan (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam Lampiran I (Buku Anggaran Routine) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974 terdiri atas :
- a. Anggaran Belanja Routine dan
- b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine di maksud ayat (1) Sub a menurut perkiraan berjumlah :
- a. Belanja Pegawai ...... Rp. 15.865.200.000,-
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan di maksud ayat 1 Sub
- (4) Jumlah seluruh Anggaran Belanja Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974 menurut perkiraan Rp. 18.220.910.000,-
- (5) Perincian Pengeluaran/Belanja di maksud ayat (2) dan (3) pasal ini berturut-turut dimuat dalam lampiran 1 (Buku Anggaran Routine) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Pada pertengahan Tahun Dinas, dibuat laporan realisasi mengenai :
- a. Anggaran Pendapatan Routine;
- b. Anggaran Pendapatan Pembangunan;
- c. Anggaran Belanja Routine dan
- d. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Penyeruaian Anggaran dengan perkembangan perumahan keadaan dibahas bersama antara Gubernur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 4.

- (1) Kredit Anggaran proyek proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Dinas 1973/1974, yang pada akhir Tahun Dinas yang bersangkutan menunjukkan sisa, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dipindahkan kepada Anggaran Tahun Dinas 1974/1975 dengan menambahkannya kepada kredit Anggaran Tahun Dinas 1974/1975.
- (2) Sisa lebih Anggaran Tahun Dinas 1973/1974 ditambahkan pada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan Tahun Dinas 1974/1975.
- (3) Dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, dinyatakan pula bahwa sisa kredit Anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit Anggaran tahun Dinas 1973/1974.

(4) Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah di maksud ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Selamabt-lambatnya pada akhir Tahun Dinas 1973/1974 oleh Gubernur Kepala Daerah ditujukan Rencana Peraturan-Daerah tentang Tambahan dan perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Dinas 1973/1974 berdasarkan Tambahan dan Perubahan sebagai hasil penyesuaian di maksud pasal 3 ayat (2) Peraturan-Daerah ini, untuk mendapatkan pengesyahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

(1) Setelah Tahun Dinas 1973/1974 berakhir, dibuat Pertanggung jawaban Anggaran yang berupa Perhitungan Anggaran Daerah.

1

(2) Perhitungan Anggaran Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya Tahun Dinas yang bersangkutan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 7

Untuk Anggaran Routine dan Pembangunan sebagai tersebut pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan-Daerah ini diadakan Dinas Perhitungan sebagai berikut:

- (1) a Penerimaan Anggaran Routine ....... Rp. 527.565.000,
  - b Pengeluaran Anggaran Routine ...... Rp. 527.565.000,-
- (2) a Penerimaan Anggaran Pembangunan Rp. 500.000.000,
  - b Pengehiaran Anggaran Pembangunan Rp. 500.000.000,-

(3) Perincian Dinas perhitungan di maksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, termuat dalam tampiran I (Buku Anggaran Routine) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) Peraturan-Daerah ini.

#### Pasal R

Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 APRIL 1973.

Semarang, 28 Maret 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, ketua,

PARWOTO

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah, MOENADI

Diundangkan pada tanggal 18 Juli 1973
Sekretaris Daerah
KARDIMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Juni 1973 No. 98/1973. Jang mempunyai daya surut sejak tanggal 1 April 1973.

#### PENJELASAN

#### ATAS

## PERATURAN-DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1973

## TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN DINAS 1973/1974.

#### PENJELASAN UMUM:

Dalam rangka raewujudkan/mercalisir tertib administrasi, khususnya mengenai administrasi pengurusan Keuangan Daerah sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1972, maka disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam suatu Peraturan-Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini disusun, dalam rangka menunjang usaha-usaha Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang pada tahun ini merupakan tahun kelima atau terakhir dan pada Pembangunan Lima Tahun/Modernisasi Desa Tahap I di Jawa Tengah.

Dengan tidak mengurangi prinsip sistim Anggaran berimbang, maka penyusunan Anggaran Daerah untuk Tahun ini masih mengikuti skala prioritas Nasional/Regional yaitu dengan menitik beratkan pada sektor-sektor:

- 1. peningkatan Produksi Pangan;
- 2. Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Perumahan Rakyat;
- Peningkatan lapangan kerja baik di desa-desa maupun di kota-kota;
- 5. Transport umum yang cukup dan
- Peningkantan usaha-usaha dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Agama dan Mental Rokhani.

Bahwa untuk menunjang usaha-usaha tersebut di atas diperlukan tersedianya modal dan tenaga yang cukup, maka oleh karena itu perlu diutamakan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah baru disamping meng-intensifkan pungutan sumber-sumber pendapatan yang telah ada: Di lain pihak perlu diusahakan agar penggunaan Anggaran se-efektif dan se-effisien mungkin sehingga tabungan Pemerintah Daerah dalam rangka pemupukan modal dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka usaha keseluruhan ini, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan-Perusahaan Daerah serta Tabungan Pemerintah Daerah perlu di-arahkan kepada reinvestasi.

Pengeluaran kontinue dititik beratkan pada tugas umum pemerintahan yang diarahkan kepada pembinaan aparatur dan administrasi Pemerintah Daerah untuk mengimbangi tugas yang kian meningkat sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diusulkan kepada peningkatan produksi dan produktivitas, terutama peningkatan produktivitas pertanian dan industri yang meenunjang pertanian sehingga pendapatan per capita petani meningkat.

## DASAR HUKUM dikeluarkan Peraturan-Daerah ini ialah :

- 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 1965 pasal 76 ayat (2) jo Undang-undang nomor 6 Tahun 1969.
- Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1972.
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31
  Januari 1973 nomor Finmat 1/1/37.
- Keputusan DPRD-GR Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 1968 nomor 25/II/DPRD-GR/1968 jo tanggal 31 Desember 1968 nomor 36/II/DPRD-GR/1968.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) a dan b. Cukup jelas.

Ayat (2) c.
Jumlah seluruh Pendapatan Routine ..... Rp.16.718.530.000,-

Tabungan Daerah untuk pembangunan adalah sebesar Rp 476.265.000,- yang diambil dari Per-kiraan Pendapatan Daerah sendiri (pasal 1 ayat(2) sub b) sebesar ...... Rp. 853.330.000,- Untuk belanja Barang ..... Rp. 377.065.000,-

Sebinega perincian Pendanatan Daerah

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

## Ayat (2)

Pelaksanaan pembahasan dikerjakan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingakt I Propinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 4.

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2),

Sesuai dengan bunyi pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1972, maka Perhitungan Anggaran Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran.

## Pasal 7.

Dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974 baik Routine maupun Pembangunan direncanakan juga jumlah pengeluaran dan penerimaan Dinas perhitungan yaitu masingmasing sebesar Rp. 527.565.000,- untuk Anggaran Routine dan Rp. 500.000.000,- untuk Pembangunan.

#### Pasal 8.

Cukup jelas.

(Roneogram no. 12/02/73-74)

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 Tahun 1973 TENTANG

## PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1973/1974

#### MENTERI DALAM NEGERI.

#### MEMBACA

: Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 2 Ta hun 1973 tanggal 28 Maret 1973 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Dinas 1973/1974, yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1973 No. HUKUM G. 6/11:

MENIMBANG: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/ 1974 merupakan suatu rencana kerja keuangan yag menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam Ta hun Anggaran 1973/1974, perlu mendapat pengesahan;

- MENGINGAT: 1. Pasal 18 Undang<sup>2</sup> Dasar Republik Indonesia 1945;
  - 2. Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Stbld. Tahun 1936 No. 432);
  - Pasal 76 ayat (2) Undang2 No. 18 Tahun 1965
     Tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan daerah (LN. Tahun 1965 No. 83) junoto Undang<sup>2</sup> No. 6
     Tahun 1969 (LN. Tahun 1969 No. 37);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1972 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1972 No. 56);
- Surat Edaran Menteri Dalam negeri tanggal 31 Januari 1973 No. Finmat 1/1/37 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974;
- Undang<sup>2</sup> Republik Indonesia No. 3 Tahun 1973 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 (LN. Tahun 1973 No. 10);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### PERTAMA

: Mengesahkan Peraturan-Daerah Propinsi Jawa Te gah No. 2 Tahun 1973 tanggal 28 Maret 1973 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/ 1974, yang meliputi Anggaran Routine dan Anggaran Pembangunan dengan catatan catatan sbb:

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah terdiri dari :

#### I. DINAS BIASA.

a.	Penerimaan Anggaran Routine	Rp.	16. 718. 530 .000,-
	Belanja Anggaran Routine	Rp.	16. 242.268.000,-
	Selisih lebih	Rp.	476.265.000,-

b. Penerimaan Anggaran pembangunan
Tabungan dari Anggaran Routine

Rp. 1. 502.380.000,
Rp. 476.265.000,
Jumlah penerimaan Anggaran Pembangunan

Rp. 1. 978.645.000,
Rp. 1. 978.645.000,
Rp. 1. 978.645.000,
Nihil

## II. DINAS PERHITUNGAN

a. Dinas Perhitungan Anggaran Routine.

Penerimaan Dinas Perhitungan Anggaran Routine Rp.

Rp. 527.565.000,-

Pengeluaran Dinas Perhitungan Anggaran

Pembangunan Rp. 527.565.000,-

b. Dinas Perhitungan Anggaran pembangunan

Penerimaan Perhitungan Anggaran Pembangunan

Rp. 500.000.000.-

Pengeluaran Dinas Perhitungan Anggaran

Pembangunan Rp. 500.000.000,-

Selisib

Nihil.

- Jumlah Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Otonom untuk Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 1973/1974 ditetapkan sebesar Tp. 14.521.890.000,- yang terdiri dari :
  - a. Penetapan Sementara Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom untuk Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1973 No. Finmat 1/1/37 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 1973/1974 sebesar Rp. 14.004.149.600,- di mana telah

termasuk di dalamnya tunjangan kelebihan jam mengajar Guru<sup>2</sup> Sekolah Dasar sebesar Rp. 260.774.700,-

- b. Penetapan Tambahan Alokasi Subsidi Pertimbangan Keuangan Daerah Otonom untuk Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2 mei 1973 No. D/II/3/B.M.175/73 Tentang Rencana Alokasi Subsidi Perimbangan Keuangan ke kepada Daerah Otonom Tahun 1973/1974 sebesar Rp. 457.740.560,-
- Plafond SPP ADO untuk Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 499.071,799,93 sesuai dengan jumlah SPP ADO Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1972/1973 yang lahu, kecuali kalau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Target Ipeda, Proda untuk Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp 2.192,000.000,- sesuai dengan kawat telekom Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1973 No. Finmat 1/2/B;
- 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1972 tanggal 6 Maret 1972 yang antara lain menetapkan tentang Penyediaan 1 % SPP ADO oleh masing Propinsi guna membiayai pembangunan fasilitas Universitas, termasuk Anggaran Mahasiswa diseluruh Daerah Tingkat I, harus tercermin/dicantumkan dalam Anggaran Belanja Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974;
- 6. Pembentukan Dinas² baru dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang memberatkan Anggaran Kenangan Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;

KEDUA: Selambat - lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah telah diajukan rencana Perobahan/Tambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1973/1974 untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan pengesahannya oleh Menteri Dalam Negeri;

KETIGA: Surat Keputusan pengesahan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1973.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 1973.

### MENTERI DALAM NEGERI

#### **AMIRMACHMUD**

## SALINAN: Surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
- Yth. Menteri Negara EKUIN di Jakarta.
- 3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta.
- 4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
  - 1 s/d 6 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.